



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Adaro, tempat kediaman di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti

Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Pebruari 2018, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/04/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018);

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman sendiri di Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga berpisah;
3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXX, 22 Juli 2018;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a. Tergugat sudah 3 kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, hal itu diketahui Penggugat sendiri dan di akui oleh Tergugat;
 - b. Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat merasa tersinggung dengan ucapan Penggugat untuk tidak memakai air secara berlebihan.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke kontrakan sebagaimana alamat Tergugat di atas, semenjak itu antara Penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri lagi selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur Nomor 06/04/II/2018 Tanggal 28 Februari 2018. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Masibu, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/ mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu karena pada waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat meminta dijemput untuk ke tempat orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang diketahui dari Hp Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sebab lainnya adalah karena Tergugat tersinggung waktu ditegur Penggugat waktu boros menggunakan air;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa perdamaian pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Tim, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/ mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang diketahui dari Hp Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sebab lainnya adalah karena Tergugat tersinggung waktu ditegur Penggugat waktu boros menggunakan air;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa perdamaian pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan tanggapan/jawaban terkait permohonan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap di muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* melalui layanan *e-court* dan telah menyerahkan pernyataan kesediaan bercara secara elektronik, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik, maka sesuai Pasal 20 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan jika ada persetujuan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sudah 3 kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Tergugat marah karena ditegur oleh Penggugat karena memaki air secara berlebihan. Puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat namun demikian berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (4) berbunyi: *"meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini"*, oleh karena kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (yang diberi kode bukti P) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan ternyata cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil bukti surat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Pebruari 2018. Hal ini relevan dengan dalil posita angka 1 (satu) yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Pebruari 2018. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dengan itu pula bahwa Penggugat adalah orang yang mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat merupakan saudara kandung Penggugat. Maka pengajuan saksi-saksi tersebut dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menyatakan tidak pernah melihat/mendengarnya secara langsung, saksi I pernah pernah ditelpon oleh Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I tersebut menjemput Penggugat dan diajak ke rumah orangtua Penggugat. Sedangkan Saksi II hanya mengetahui dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menerangkan hal yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000, Tgl 8 September 2003 tidak sebatas pertengkaran mulut atau kekerasan fisik, tetapi harus ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, berpisahanya suami/istri juga merupakan bentuk lain dari pertengkaran, atau paling tidak dapat dimaknai sebagai akibat dari pertengkaran yang telah terjadi. Sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 22 Pebruari 2018;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman sendiri di Desa Kandris;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak Juni 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian adalah pintu darurat yang hanya dibuka dalam situasi yang darurat, sedangkan mempertahankan rumah tangga adalah hal utama dan harus diupayakan, oleh karena itu untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian, tidak cukup dengan hanya telah terbuktinya suatu alasan perceraian, Pengadilan harus menggali apakah rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan. Maka dengan demikian telah nyata bahwa sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, telah mengabaikan kewajiban masing-masing sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menggambarkan sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang maksimal dengan tidak pernahnya Tergugat hadir ke muka sidang, di samping itu tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang selain bermakna bahwa Tergugat tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil Penggugat), namun juga dapat dipersepsikan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan cenderung telah pecah serta sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat bagi suami istri tersebut, bahkan akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil-dalil dalam kitab fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

2. Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya alasan perceraian yaitu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan patut dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukhul*) dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Samsul Bahri, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sulyadi, S.H.I., M.H. dan M. Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Najmuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulyadi, S.H.I., M.H.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)